



**PUTUSAN**

Nomor 144 K/MIL/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASAN BASRI;**  
Pangkat/NRP : Kopka/588473;  
Jabatan : Ta Denma;  
Kesatuan : Denma Divif-2 Kostrad;  
Tempat/tanggal lahir : Medan/26 September 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Teluk Etna, Gang VII, Kav. 107, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana Pencurian yang diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Militer III-11 Surabaya, tanggal 26 Februari 2018, sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa Hasan Basri, Kopka, NRP 588473 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP, dengan mengingat Pasal 362 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 144 K/Mil/2018



1. Berupa Surat:
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah KUA Taman Sidoarjo Nomor 172/15/X/1998, tanggal 14 Oktober 1998 buah atas nama Ucok Hasan Basri dengan Sri Hayati;
  - b. 6 (enam) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2087 atas nama Nyonya Sri Hayati Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kodya Malang tanggal 1 September 1998;
  - c. 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 atas nama Nyonya Sri Hayati di Desa Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tanggal 21 Desember 1994;
  - d. 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1129 atas nama Nyonya Sri Hayati di Desa Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 21 Desember 1994;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor Kk.15.10.15/Pw.01/1114/2014 tanggal 9 September 2014 dari KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
  - f. 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 323/AC/1998/PA.Mlg tanggal 18 Juni 1998 atas nama Sri Hayati binti Sugito dengan Suwarsono R. bin Salimin Raharjo;
  - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 September 2014 diketahui oleh Lurah Tlogomas dan Camat Lowokwaru Kota Malang;
  - h. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Arif Agusthofa Ramadhan;
  - i. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arif Agusthofa Ramadhan;
  - j. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arif Agusthofa Ramadhan;
  - k. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Doni Fajar Fitrianto;
  - l. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Hayati;
  - m. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Doni Fajar Fitrianto;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 144 K/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Fitria Wulan Agustinie, S.Sos;
  - o. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fitria Wulan Agustinie, S.Sos;
  - p. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitria Wulan Agustinie;
  - q. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor RM 1115639 dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Yn. Sri Hayati;
  - r. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 351/421.730.013/2009 tanggal 9 November 2009 atas nama Hasan Basri dari Kepala Desa Ardimulyo;
  - s. 2 (dua) lembar fotokopi Formulir permohonan Kredit Pegawai berpenghasilan tetap dari BRI Kantor Cabang Malang-Kawi bulan Oktober 2009 atas nama Hasan Basri;
  - t. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan untuk mengajukan pinjaman ke BRI atas nama Kopka Hasan Basri;
  - u. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau hak-hak lainnya bulan Oktober 2009 atas nama Hasan Basri;
  - v. 1 (satu) lembar kuitansi bukti penerimaan pinjaman Kredit BRI Kantor Cabang Malang-Kawi atas nama Hasan Basri;
  - w. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35.73011002/18114/0115 tanggal 18 Juni 2007 atas nama Hasan Basri;
  - x. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor 2839/2000 tanggal 30 Maret 2000 atas nama Nur Santi Arika (anak angkat Kopka Hasan Basri dan Sri Hayati);
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
2. Berupa-barang:
- 2 (dua) buah buku/Akte Nikah suami istri palsu atas nama Hasan Basri dan Sri Hayati Nomor 172/15/X/1998, tanggal 14 Oktober 1998;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 144 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 11-K/PM.III-12/AD/I/2018, tanggal 12 Maret 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hasan Basri, Kopka NRP 588473, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada kedudukan semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang:

2 (dua) buku/Akte Nikah suami istri yang diduga palsu atas nama Hasan Basri dan Sri Hayati Nomor 172/15/X/1998, tanggal 14 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Taman Sidoarjo;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - b. Surat-surat:
    - a. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah KUA Taman Sidoarjo Nomor 172/15/X/1998, tanggal 14 Oktober 1998 atas nama Ucok Hasan Basri dengan Sri Hayati;
    - b. 6 (enam) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2087 atas nama Nyonya Sri Hayati Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kodya Malang tanggal 1 September 1998;
    - c. 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1127 atas nama Nyonya Sri Hayati di Desa Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tanggal 21 Desember 1994;
    - d. 7 (tujuh) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1129 atas nama Nyonya Sri Hayati di Desa Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 21 Desember 1994;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 144 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor Kk.15.10.15/Pw.01/1114/2014 tanggal 9 September 2014 dari KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- f. 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 323/AC/1998/PA.Mlg tanggal 18 Juni 1998 atas nama Sri Hayati binti Sugianto dengan Suwarsono R. bin Salimin Raharjo;
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 September 2014 diketahui oleh Lurah Tlogomas dan Camat Lowokwaru Kota Malang;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Arif Agusthofa Ramadhan;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arif Agusthofa Ramadhan;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arif Agusthofa Ramadhan;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Doni Fajar Fitrianto;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Hayati;
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Doni Fajar Fitrianto;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Fitria Wulan Agustinie, S.Sos;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fitria Wulan Agustinie, S.Sos;
- p. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitria Wulan Agustinie;
- q. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor RM 1115639 dari RSU Dr. Saiful Anwar Malang atas nama Yn. Sri Hayati;
- r. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 351/421.730.013/2009 tanggal 9 November 2009 atas nama Hasan Basri dari Kepala Desa Ardumuljo;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 144 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 2 (dua) lembar fotokopi Formulir Permohonan Kredit Pegawai berpenghasilan tetap dari BRI Kantor Cabang Malang-Kawi bulan Oktober 2009 atas nama Hasan Basri;
- t. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan untuk mengajukan pinjaman ke BRI atas nama Kopka Hasan Basri;
- u. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau Hak-hak lainnya bulan Oktober 2009 atas nama Hasan Basri;
- v. 1 (satu) lembar kuitansi bukti penerimaan pinjaman Kredit BRI Kantor Cabang Malang-Kawi atas nama Hasan Basri;
- w. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35.73011002/18114/0115 tanggal 18 Juni 2007 atas nama Hasan Basri;
- x. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Nomor 2839/2000 tanggal 30 Maret 2000 atas nama Nur Santi Arika (anak angkat Kopka Hasan Basri dan Sri Hayati);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/11-K/PM.III-12/AD/III/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Maret 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 27 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut telah diucapkan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya dan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 27 Maret

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 144 K/Mil/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan Pengadilan Militer di dalam putusan sudah tepat dan benar berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Oditur Militer;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 144 K/Mil/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan pengadilan militer dalam amar putusannya *Vrisjspraak*/tidak terbukti dakwaan Pasal 362 KUHP, karena utamanya unsur ke-4 yakni dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum atas surat-surat/sertifikat rumah tidaklah terpenuhi karena faktanya status dan kedudukan Terdakwa selaku "suami" dari almarhum Sri Hayati adalah berhak pula atas rumah termaksud, baik selaku suami maupun berstatus ahli waris, yang diperoleh dan memiliki barang tersebut tidak secara melawan hukum;
- Karenanya unsur ke-4 dari Tindak Pidana Pencurian tidaklah terbukti dan Terdakwa haruslah diputus bebas;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai masalah apakah suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Kitab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 144 K/Mil/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- **Menolak permohonan kasasi** dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya**, tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juli 2018**, oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.

Ttd.

HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 144 K/Mil/2018